



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 02 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung investasi dan menumbuhkan usaha ekonomi masyarakat dan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengusaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113) yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2001 Seri B Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2001 Seri B Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) dihapus.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4 A dan 4 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 A

- (1) Apabila terjadi kehilangan dan kerusakan IUP, Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan IUP Pengganti.

- (2) Pengajuan permohonan bagi Pemegang izin yang mengalami kehilangan IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan.
- (3) Prosedur dan tata cara pengajuan permohonan IUP Pengganti diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 B

Untuk mendapatkan IUP Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 A dipungut biaya administrasi sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

3. Diantara Bab II dan Bab III disisipkan 2 (dua) Bab yakni Bab II A dan II B sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II A MASA BERLAKUNYA IUP

Pasal 4 C

IUP berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

BAB II B PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 4 D

- (1) IUP dapat dibekukan apabila :
 - a. Perusahaan tidak mengindahkan peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan dalam hal dilakukannya penyimpangan IUP;
 - b. sedang menjalankan proses peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama IUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, Perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan IUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Jangka waktu pembekuan IUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan adanya Keputusan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (5) Pembekuan IUP dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) IUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali, apabila Perusahaan yang bersangkutan :
 - a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 4 E

- (1) IUP dapat dicabut apabila :
 - a. IUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari Perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 D ayat (3);
 - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HKI dan atau pidana Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan IUP.
 - (2) Pencabutan IUP dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.
 - (3) Perusahaan yang telah dicabut IUP-nya, dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan IUP.
 - (4) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan keberatan, Pejabat yang berwenang dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai alasan-alasannya.
 - (5) Dalam hal permohonan keberatan diterima, IUP yang telah dicabut diterbitkan kembali.
4. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Masa retribusi adalah jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 02 Tanggal 3 Pebruari 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Januari 2006

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd
TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 02 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung investasi dan menumbuhkan usaha ekonomi masyarakat dan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan perubahan.

Perubahan Peraturan Daerah tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan daya saing Daerah menghadapi persaingan dalam era globalisasi demi meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat yang nyata dan berkelanjutan serta dapat diterima oleh masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah harus melakukan kebijakan deregulasi internal, menghapus peraturan dan ketentuan internal yang tidak efektif dan menyederhanakan sistem administrasi yang terlalu panjang dan menghambat pertumbuhan ekonomi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Pasal 4 A

Ayat (1)
Yang termasuk dalam kategori kerusakan IUP dalam ayat ini adalah IUP yang sobek atau karena sesuatu hal sehingga tulisannya sudah tidak terbaca baik sebagian maupun seluruhnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud tanggal kehilangan dalam ayat ini adalah tanggal saat terjadinya kehilangan IUP yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan kehilangan dari Kantor Kepolisian setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4 B

Yang dimaksud dengan biaya administrasi dalam Pasal ini adalah biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian penerbitan IUP yang dilakukan oleh Petugas KPPI, Biaya administrasi ini dikelola oleh KPPI sebagai unsur pelaksana tugas tertentu di bidang pelayanan perizinan.

Pasal 4 C

Cukup jelas

Pasal 4 D

Ayat (1) huruf a

Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :

- a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam IUP yang telah diperoleh;
- b. belum mendaftarkan Perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- c. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HKI;
- d. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (1) huruf b

Yang dimaksud HKI adalah Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Yang dimaksud Pejabat yang berwenang adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi yang karena jabatannya diberi kewenangan untuk memberikan, membekukan dan mencabut IUP setelah mendapat rekomendasi dari dinas teknis terkait yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.
	Ayat (6)	Cukup jelas
Pasal 4 E	Cukup jelas	
Pasal II	Cukup jelas.	